

**STUDI ATAS PEMIKIRAN AL-GHAZĀLĪ TENTANG MEKANISME
PASAR DALAM ISLAM DENGAN PENDEKATAN MASLAHAH**

SKRIPSI



Oleh:

IMROATUS SHOLIKAH

NIM. 210213180

Pembimbing:

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I

NIP. 197602292008011008

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok menjadi tujuan penting agama Islam, dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Berdasarkan hal itu syariat muamalah diturunkan Allah SWT dalam bentuk global dan umum, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjadi prinsip keadilan dalam bermuamalah antar sesama manusia.¹

Mekanisme dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya hal kerja mesin, dan cara kerja suatu organisasi. Begitu juga dalam kamus umum bahasa Indonesia dan kamus bahasa Indonesia kontemporer, mekanisme yaitu cara kerja mesin dan cara kerja suatu organisasi. Pasar merupakan suatu tempat dimana terjadi transaksi dari penjual dan pembeli. Konsekwensinya adalah ketika ada transaksi suatu barang, maka akan ada satu ukuran atau patokan dimana semua orang bisa melihat bagaimana barang itu bisa dinilai, inilah yang kemudian dalam ilmu ekonomi disebut sebagai harga. Setelah melihat arti dari mekanisme dan pasar di atas maka, mekanisme pasar itu adalah cara kerja pasar dalam menetapkan harga yang di pengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran.²

Keadilan ekonomi mengimplikasikan agar potensi-potensi ekonomi dioptimalkan semaksimal mungkin setiap waktu, sebab segala hal

¹ Achmad Ramzi Tadjoedin, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), 11.

² Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 21.

diciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan manusia. Untuk itu, manusia dituntut untuk terus berusaha demi terciptanya perbaikan ekonomi. Salah satu bentuk perbaikan ekonomi agar keseimbangan ekonomi dapat terwujud adalah adanya perbaikan pada tingkat harga, sehingga keadilan harga bisa diraih. Peran yang dimainkan oleh harga dalam aktifitas ekonomi adalah sebagai penentu dalam struktur harga, karena dari sisi bidang ini akan lahir produsen-produsen yang berhak memproduksi barang-barang yang selanjutnya dikonsumsi dan didistribusikan di pasar. Struktur pasar mempengaruhi tingkat kesesuaian antara penawaran dan tingkat permintaan di pasar. Permintaan tidak mungkin bisa dinyatakan selain dengan menyebut satuan jenis barang yang dinyatakan dengan harga.³

Pemikiran ekonomi Islam sebenarnya bukan hal yang baru dalam tradisi pemikiran intelektual Islam, terutama dalam tradisi para pemikir Islam klasik, masa kejayaan umat Islam, bahkan sejak kenabian, pemikiran ekonomi Islam muncul sebagai salah satu tradisi intelektual, walaupun pemikiran tersebut sangat sederhana sesuai dengan konteks zaman dan tantangan kehidupan yang berkembang pada saat itu.

Bagi al-Ghazālī, pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Kedalaman dan

³ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 2001), 12.

keluasan pandangannya dapat kita lihat dari kutipan dalam *Ihya 'Ulumuddin* Juz 2 halaman 101:

إذا اتسعت الأطعمة وكثرت واستغنى الناس عنها ولم يرغبوا فيها إلا بقيمة قليلة فانتظر صاحب الطعام

Artinya: "Apabila makanan-makanan itu luas dan banyak sedangkan orang-orang tidak membutuhkannya dan mereka tidak senang terhadapnya kecuali dengan harga yang sedikit maka pemilik makanan menunggu hal itu".⁴

Sedangkan dalam etika perilaku pasar dilarang mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar, terutama disaat- saat terjadi kelangkaan.⁵

Penimbun adalah orang yang sengaja menumpuk barang dagangan karena menunggu saat harga barang-barang tersebut naik sehingga bisa menjualnya dengan harga yang tinggi, yang mengakibatkan warga setempat sulit untuk membelinya. Adapun keadaan penimbun sebagai orang yang menumpuk barang-barang dengan menunggu waktu harga naik semata-mata karena makna kata hakara menurut bahasa adalah istabadda (bertindak sewenang-wenang). Yang termasuk ke dalam makna kata tersebut adalah praktik kesewenang-wenangan dengan menahan barang dagangan agar kelak dijual dengan harga mahal. Dengan demikian, praktik penimbunan dalam segala hal hukumnya haram, tanpa dibedakan apakah menimbun makanan pokok manusia, hewan atau yang lain, apakah menimbun makanan

⁴Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum Al-Din*, Vol. 2 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), 101.

⁵Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2012), 327.

dan non-makanan, apakah benda yang merupakan kebutuhan primer manusia atau sekunder.⁶

Ketika negara mematok harga untuk umum maka Allah telah mengharamkan, Allah melarang tindakan memberlakukan harga tertentu barang dagangan untuk memaksa masyarakat agar melakukan transaksi jual-beli sesuai dengan harga patokan tersebut. Karena itulah pematokan harga dilarang. Pematokan harga bermakna bahwa seseorang penguasa atau wakilnya, atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan kaum Muslim memerintahkan kepada pedagang di pasar agar menjual barang-barang dengan harga yang telah dipatok. Pedagang dilarang untuk menaikkan harganya dari harga patokan sehingga pedagang tidak bisa menaikkan harganya dari harga yang dipatok ataupun menurunkannya agar pedagang tidak bisa menjatuhkan pedagang lain. Pada intinya, pedagang dilarang menaikkan atau menurunkan harga atas harga yang telah dipatok semata-mata demi kemaslahatan masyarakat.⁷

Dalam *uṣūl al-fiqh* pada dasarnya *maṣlaḥah* memiliki dua bentuk. Pertama, mewujudkan manfaat kebaikan dan kesenangan untuk manusia. Kedua, menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum serta perilaku manusia adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia

⁶ Taqyuddin An-Nabhani, *System Ekonomi Islam* (Bogor: Al Azhar Press, 2010), 263-264.

⁷ *Ibid.*, 266-267.

bertingkat-tingkat, sebagaimana pendapat al-Syatībī dan ulama'-ulama' uṣūl yang lain bahwa, tingkat kebutuhan manusia terdiri dari tiga jenjang. Pertama, tingkat al-dhar^urī yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kedua, al-hājiyāt yang mencakup seluruh pemeliharaan kebutuhan yang memberi kelonggaran dan mengurangi kesulitan yang menjadi kendala dalam mencapai tujuan. Ketiga, al-tahsiniyāt yang meliputi seluruh pemeliharaan terhadap tindakan-tindakan yang pantas menurut adat dan menjauhi perbuatan-perbuatan aib yang ditentang oleh akal sehat.⁸

Untuk mencapai kemaslahatan sempurna, kebutuhan tingkat pertama harus dipenuhi dahulu, kemudian tingkat al-hājiyāt, kemudian al-tahsiniyāt. Akan tetapi, al-Tufī tidak membagi tingkat kebutuhan menjadi tiga tingkat sebagaimana al-syatībī atau ulama' lainnya, menurut dia setiap kebutuhan yang dapat membawa manfaat dan sesuai dengan tujuan manusia maupun Syari' adalah maṣlaḥah.⁹

Dengan demikian penulis memunculkan pertanyaan, Bagaimana pemikiran al-Ghazālī tentang mekanisme pasar dalam tinjauan maṣlaḥah?, Bagaimana pemikiran al-Ghazālī tentang penetapan harga dalam tinjauan maṣlaḥah?. Oleh sebab itu skripsi ini berjudul: **"STUDI ATAS PEMIKIRAN AL-GHAZĀLĪ TENTANG MEKANISME PASAR DALAM ISLAM DENGAN PENDEKATAN MAṢLAḤAH "**

⁸ Risko Efendi, "Analisis Pemikiran Al-Ghazālī Tentang Tujuan Konsumsi Dalam Kitab Ihya' 'Ulum Al-Din Dengan Pendekatan Maslahah" (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2010), 3-4.

⁹ Ibid.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran al-Ghazālī tentang mekanisme pasar dalam tinjauan maslahah?
2. Bagaimana pemikiran al-Ghazālī tentang penetapan harga dalam tinjauan maslahah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemikiran al-Ghazālī tentang mekanisme pasar dalam tinjauan maslahah
2. Untuk mengetahui pemikiran al-Ghazālī tentang penetapan harga dalam tinjauan maslahah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang beragamnya status hukum yang ada di sekitar kita. Yang mana ternyata setelah kita pelajari lebih lanjut masih banyak mekanisme pasar dan penetapan harga yang tidak sesuai dengan hukum normatif. Dan kemudian guna untuk mengetahui bagaimana pemikiran al-Ghazālī tentang mekanisme pasar dalam tinjauan maslahah dan penetapan harga dalam tinjauan maslahah.
 - b. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang selama beberapa tahun terakhir ditempuh di perkuliahan yang terdapat dalam jurusan Syariah Muamalah IAIN Ponorogo. Sudahkah

teori-teori yang kita dapatkan telah sesuai dengan kenyataan yang terjadi di sekitar kita ataukah sebaliknya, jika sebaliknya bagaimana kita dapat sedikit memberi solusi untuk masyarakat pada umumnya dan untuk penulis sendiri pada khususnya.

2. Bagi Masyarakat Secara Umum

- a. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas, agar memperhatikan bagaimana setiap hukum yang kita jalankan.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian pertimbangan pemikiran oleh segenap pihak dalam memahami hukum-hukum masalah dalam penetapan harga.

E. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, ternyata tidak dapat dipungkiri sudah banyak karya tulis yang membahas tentang mekanisme pasar dan penetapan harga. Namun secara khusus membahas tentang mekanisme pasar dan penetapan harga dalam tinjauan *maṣlaḥah* belum ada. Dengan demikian penulis memandang perlu dilakukan penelitian tentang mekanisme pasar dan penetapan harga dalam tinjauan *maṣlaḥah*.

Di antara karya tulis tersebut yang pertama skripsi yang ditulis oleh Misdi Rianto, 2010. "Pemikiran *Al-Ghazālī* Tentang Mekanisme Pasar Dalam Islam". Membahas mengenai bagaimana pemikiran *al-Ghazālī*

tentang mekanisme pasar dan refleksi pemikirannya pada kehidupan modern saat ini. Dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi aktual secara terperinci untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data – data, pendapat – pendapat yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data – data tersebut. Content analisis.

Dengan demikian dalam skripsi ini penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Menurut al-Ghazālī mekanisme pasar adalah harga yang berlaku, ditentukan oleh praktek-praktek pasar, yang dibentuk oleh teori permintaan dan penawaran.
2. Teori permintaan al-Ghazālī yang turun dari kiri atas ke kanan bawah, dijelaskannya "harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan". Sedangkan teori penawaran al-Ghazālī, yaitu naik dari kiri bawah ke kanan atas, yang dinyatakannya "jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, ia akan menjual pada harga yang lebih murah".
3. Bagi al-Ghazālī, keuntungan (ribh) atau laba, merupakan kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan si pedagang. Meskipun al-Ghazālī menyebut keuntungan dalam tulisannya, tetapi kita bisa paham, bahwa yang dimaksudkannya adalah harga. Artinya,

harga bisa dipengaruhi oleh keamanan perjalanan, resiko, sebagainya. Perjalanan yang aman akan mendorong masuknya barang impor dan menimbulkan peningkatan penawaran, akibatnya harga menjadi turun.

4. Keseimbangan pasar bagi al-Ghazālī, terjadi ketika penawaran dan permintaan terhadap produk petani dalam keadaan rela sama rela (*ridho*).
5. Al-Ghazālī selain seorang sufisme, beliau juga ahli ekonomi, maka beliau pantas digelar sebagai bapak ekonomi.¹⁰

Skripsi yang kedua yaitu ditulis oleh Muhammad Zainurohman, 2004. "Peran Pemerintah dalam Mekanisme Pasar (Studi atas Pemikiran Ibn *Taimīyah*)". Dalam skripsi ini membahas tentang pandangan Ibn Taimīyah tentang mekanisme pasar, khususnya kaitannya dengan peran pemerintah dalam kebijakan harga. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mengungkapkan prinsip-prinsip mekanisme pasar Islam secara umum, dan menjabarkan pemikiran Ibn Taimīyah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga dalam pasar, konsep harga yang adil serta kewenangan pemerintah dalam menetapkan harga. Kemudian dengan menggunakan metode tersebut akan memperoleh sebuah kesimpulan-kesimpulan. Penetapan harga oleh pemerintah harus dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Jika pasar itu berjalan secara alami, maka pemerintah tidak berhak menetapkan harga, intervensi yang dilakukan hanyalah

¹⁰ Misdi Rianto, "Pemikiran Al-Ghazālī tentang Mekanisme Pasar dalam Islam" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010).

menambah atau mengurangi suplay atas barang dan jasa. Namun ketika terjadi ketimpangan atas barang dan jasa, maka pemerintah berhak melakukan penetapan harga.¹¹

Skripsi yang ketiga yaitu ditulis oleh Risiko Efendi, 2010. "Analisis Pemikiran Al-Ghazālī Tentang Tujuan Konsumsi Dalam Kitab Ihya' 'Ulum Al-Din Dengan Pendekatan Maṣlaḥah". Skripsi ini membahas tentang analisis pemikiran al-Ghazālī tentang tujuan konsumsi di dalam kitab ihya' 'ulum al-din dengan pendekatan maṣlaḥah yang terdiri dari: Bagaimana pemikiran al-Ghazālī tentang tujuan konsumsi untuk kebutuhan pokok(primer), konsumsi untuk kebutuhan pelengkap (sekunder) dan konsumsi untuk kebutuhan tambahan (tersier) dengan pendekatan maṣlaḥah?. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran al-Ghazālī di atas, penulis dalam menulis skripsi ini menggunakan metode library research dengan menggunakan kitab ihya' 'ulum al-din dan terjemahannya sebagai sumber data, kemudian menganalisisnya dengan teori maṣlaḥah secara umum, kemudian dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, pemikiran al-Ghazālī tentang tujuan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan primer (pokok), sekunder dan tersier di dalam kitab ihya' 'ulum al-din, telah sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu mencapai maṣlaḥah al-dharuriyah, maṣlaḥah hajīyah dan untuk mencapai maṣlaḥah tahsiniyah. Sehingga, pemikiran al-Ghazālī bisa dijadikan pijakan bagi konsumen untuk

¹¹ Muhammad Zainurohman, "Peran Pemerintah dalam Mekanisme Pasar (Studi atas Pemikiran Ibn Taimīyah)" (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2004).

melakukan tindakan konsumsi. Selain itu, anggapan bahwa pemikirannya hanyalah adopsian dari pemikir barat itu tidak terbukti.¹²

Skripsi yang keempat yaitu ditulis oleh Bambang Sujatmiko, 2013. "Telaah Pemikiran Al-Ghazali Tentang Evolusi Uang Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian". Skripsi ini membahas beberapa permasalahan yaitu mengenai bagaimana konsep dasar pemikiran al-Ghazālī tentang evolusi uang?. Bagaimana relevansi pemikiran al-Ghazālī tentang evolusi uang dalam konteks kekinian?. Dalam skripsi ini termasuk penelitian pustaka (library research) karena diambil dari sumber buku yang berkaitan dengan pemikiran al-Ghazālī. Sifat penelitian ini adalah kualitatif. Dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan analisis wacana. Analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyusun data-data tentang pemikiran al-Ghazālī tentang konsep evolusi uang dan berbagai permasalahan yang terkait, untuk kemudian menganalisisnya. Setelah itu, melakukan pemahaman kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada di ruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor-faktor lain, yaitu dengan merelevansikan pemikiran tersebut dalam konteks kekinian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah al-Ghazālī menguraikan evolusi uang yang diantaranya berisi: kesulitan dalam barter kemudian muncullah uang, fungsi dari pada uang dan juga larangan-larangan yang terkait dengan penyalahgunaan fungsi uang. Pemikiran al-Ghazālī tentang evolusi uang sebagian besar relevan dengan konteks

¹² Risiko Efendi, "Analisis Pemikiran Al-Ghazālī Tentang Tujuan Konsumsi Dalam Kitab Ihya' 'Ulum Al-Din Dengan Pendekatan Masalah" (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2010).

kekinian tetapi ada juga yang tidak relevan dengan konteks sekarang seperti perdagangan mata uang yang berlaku pada ekonomi konvensional.¹³

F. Landasan Teori

Landasan teori yang dipakai pertama di sini adalah mengenai konsep harga yang adil. Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-quran sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, wajar jika keadilan juga dapat diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Para fuqaha yang telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga mempergunakan konsep harga yang adil dalam kasus penjualan barang-barang. Secara umum, para fuqaha berpikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang serupa.¹⁴

Landasan teori yang kedua di sini adalah memakai teori maṣlaḥah. maṣlaḥah merupakan bentuk tunggal dari kata al-mashalih. Pengarang Kamus Lisan Al-'Arab menjelaskan dua arti, yaitu al-mashlahah yang berarti al-shalah dan al-mashlahah yang berarti bentuk tunggal dari al-mashalih. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjahui kemudaratan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan maṣlaḥah.¹⁵

¹³ Bambang Sujatmiko, "Telaah Pemikiran Al-Ghazālī Tentang Evolusi Uang Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian" (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2013).

¹⁴ Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 253.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis yaitu berusaha menggambarkan pandangan al-Ghazālī tentang mekanisme pasar dan penetapan harga dalam tinjauan masalah. Bahwa, bahan kajian yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah ini bersumber dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa kitab, buku, ensiklopedia, skripsi yang telah lalu, maupun yang lainnya. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber-sumber di atas, memaparkan apa yang telah ada dalam buku, ensiklopedia, skripsi yang telah lalu yang bersifat kepustakaan. Dari gambaran tersebut kemudian di analisa sehingga dapat ditemukan perbedaan dan persamaan masing-masing.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) artinya, penelitian yang obyek penelitian utamanya adalah buku-buku atau kepustakaan. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau mengkaji berbagai buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penyusunan karya ilmiah ini dipakai data yang relevan dengan pokok pembahasan. Sumber data dalam kajian ini merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang bisa dikategorikan menjadi dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yang dimaksud sumber data primer adalah bahan atau rujukan utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisa suatu pernyataan dari suatu penelitian tersebut. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab Ihya' Ulumiddin dan Buku Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, karya Boedi Abdullah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder disini adalah buku-buku yang penulis rujuk untuk melengkapi data-data yang tersedia dalam sumber data primer yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang berkaitan dengan masalah kajian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (library Research). Oleh karena itu teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literer yaitu penggalan bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan obyek pembahasan yang dimaksud, atau proses penghimpunan data dari literatur-literatur yang sesuai dengan obyek pembahasan.

4. Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dari tiga alur kegiatan secara bertahap, yaitu dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan arti, kesesuaian dan keselarasan serta keberagaman suatu kelompok data.
- b. Organizing atau penyajian data, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi.
- c. Penemuan hasil data dan menarik kesimpulan, yaitu menganalisa lebih lanjut terhadap pengorganisasian data dengan kaidah-kaidah, dalil dan teori sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah.

5. Tahap-tahap penelitian

Usaha mempelajari penelitian kualitatif tidak terlepas dari usaha mengenal tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian kualitatif dengan salah satu ciri pokoknya peneliti menjadi sebagai alat penelitian.

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat

menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dan dipahami.¹⁶

Langkah-langkah tersebut antara lain:

Tahap pertama yaitu penyusunan proposal penelitian yang berisi latar belakang, kajian pustaka, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual metode penelitian dan tahap-tahap penelitian.

Tahap kedua menyusun kerangka konseptual, dalam tahapan ini penulis mencari data-data yang memuat mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian.

Tahap ketiga yaitu penggalian data pustaka dari berbagai referensi yang digunakan dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membagi menjadi beberapa bab, dimana setiap bab terdiri dari sub bab dan diantara masing-masing bab terdapat korelasi dan keterkaitan sangat erat sehingga merupakan kesatuan utuh. Untuk lebih jelasnya, maka sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut.

Bab satu adalah pendahuluan. Dalam bab ini merupakan pola diskripsi global dari keseluruhan isi skripsi, kemudian dibahas pada bab-bab berikutnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori dan telaah pustaka, metode penelitian dan

¹⁶ Aji Damaruri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 154.

sistematika pembahasan. Dengan penggambaran sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi.

Bab kedua, memaparkan tentang mekanisme pasar dalam Islam yaitu mengenai pengertian mekanisme pasar, struktur pasar, hal-hal yang mempengaruhi harga dalam pasar.

Bab ketiga, memaparkan tentang pandangan al-Ghazālī tentang mekanisme pasar yaitu dengan menuliskan sejarah hidup al-Ghazālī dan pandangan al-Ghazālī tentang harga dalam pasar.

Bab keempat, merupakan bagian penelitian yang membahas dan menganalisa pendapat al-Ghazālī tentang mekanisme pasar dalam tinjauan maṣlaḥah dan penetapan harga dalam tinjauan maṣlaḥah.

Selanjutnya setelah menganalisa data, maka pada bab lima berisi penutup, yang memaparkan kesimpulan serta saran atau rekomendasi yang dipandang perlu.

BAB II

MAS_{LA}H_{AH} DALAM BERBAGAI DIMENSI

A. Pengertian Mas_{LA}h_{AH}

Secara bahasa, ma_{LA}h_{AH} berasal dari bahasa arab yang berarti manfaat, faedah, bagus, guna atau kegunaan.¹⁷

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa ma_{LA}h_{AH} artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.¹⁸

Menurut Ibnu Mandur dalam lisan al-arab, ma_{LA}h_{AH} adalah searti dengan kata shalaah, bentuk tunggal dari kata mashalih. Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal- hal yang bersifat menguntungkan dan yang mengenakan atau dengan menolak atau menghindari seperti menolak atau menghindari hal- hal yang dapat merugikan dan menyakitkan adalah layak disebut ma_{LA}h_{AH}.¹⁹

Secara terminologis syari' ma_{LA}h_{AH} dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah swt untuk para hambaNya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda satu sama lain.²⁰

¹⁷ Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 138.

¹⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

¹⁹ Malthuf Siroj, Paradigm Ushul Fiqh (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013), 11.

²⁰ Ibid., 12.

Manfaat yang berarti suatu kenikmatan atau sesuatu yang dapat menjadi alat atau sarana untuk mencapai kenikmatan tersebut, begitu juga upaya mempertahankannya dengan menolak atau menghindari sesuatu yang merugikan. Manfaat juga berarti sesuatu yang dapat menjadi alat atau sarana untuk menolak atau menghindari hal-hal yang merugikan itu.²¹

Dalam memahami substansi maṣlaḥah atau manfaat, para ahli filsafat dan etika serta ulama ushul-fiqih berbeda satu sama lain. Yang menimbulkan perbedaan pandangan di antara mereka adalah bahwa para ahli filsafat dan etika itu melihat maṣlaḥah atau manfaat hanya sebatas kepada maṣlaḥah atau manfaat yang bersifat duniawi, sedangkan para ulama ushul-fiqih melihatnya tidak hanya kepada yang bersifat duniawi belaka tapi sekaligus yang bersifat ukhrawi secara integral, bahkan menurut mereka maṣlaḥah atau manfaat duniawi hanyalah dalam kerangka mewujudkan maṣlaḥah atau manfaat ukhrawi. Faktor inilah yang membuat mereka tidak akan pernah satu pandangan dalam melihat substansi maṣlaḥah atau manfaat kecuali pada satu titik bahwa memperhatikan maṣlaḥah atau manfaat adalah suatu yang sangat penting.²²

Bagi para ahli filsafat dan etika, realitas kehidupan ini terdiri dari kenikmatan-kenikmatan dan penderitaan-penderitaan. Setiap orang dalam kehidupan ini selalu berjuang untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut dan melepaskan diri dari segala bentuk penderitaan. Jeremy Bentham (1789) dengan teori utilitarianisme mengatakan bahwa motif manusia dalam

²¹ Ibid.

²² Ibid., 12-13.

bertindak adalah untuk mendapatkan kebahagiaan sebesar- besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya perbuatan manusia adalah tergantung kepada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau kenikmatan hidup ataukah tidak.²³

Ada beberapa rumusan definisi maṣlaḥah menurut istilah yakni sebagai berikut :

Al-ṣyaukāni menjelaskan maṣlaḥah secara lebih terperinci , karena menurut dia makna yang digunakan untuk mengistilahkan maṣlaḥah memiliki makna yang berbeda-beda, maṣlaḥah adakalanya disebut dengan al-munāṣabat karena untuk mendapat kepastian hukum dari permasalahan yang tidak ada dalilnya seorang mujtahid dapat melakukan munāṣabat, yaitu membandingkan permasalahan dengan naṣ al-qur'an. Adakalanya juga maṣlaḥah disebut juga dengan al-ḥalat karena mungkin juga manusia menduga-duga adanya kemanfaatan dibalik sesuatu. Maṣlaḥah disebut dengan ri'ayat al maqāsid, karena dengan mewujudkan kemaslahatan berarti mewujudkan dan menjaga tujuan syara' yaitu kemaslahatan umum. Lebih jelasnya dia berpendapat bahwa maṣlaḥah adalah sesuatu yang perlu untuk dilestarikan dan sejalan dengan keinginan manusia untuk menarik manfaat dan menolak bahaya.²⁴

Menurut al-Tūfi, definisi maṣlaḥah menurut 'urf (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa kepada

²³ Ibid., 13.

²⁴ Risko Efendi, "Analisis Pemikiran Al-*Ghazālī* Tentang Tujuan Konsumsi Dalam Kitab Ihya' 'Ulum Al-Din Dengan Pendekatan Maslahah" (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2010), 17.

kemaslahatan (manfaat) seperti bisnis menyebabkan seseorang memperoleh untung. Dengan demikian, menurut al-Tūfi pengertian maṣlaḥah secara umum yang berlaku di masyarakat adalah setiap sarana yang bisa membawa manfaat. Pengertian itu sejalan dengan pengertian maṣlaḥah menurut bahasa. Selain itu dia membedakan tujuan yang ingin dicapai oleh makhluk dan tujuan yang ingin dicapai oleh syari'. Dengan ini dia ingin menegaskan bahwa maṣlaḥah yang ingin dikehendaki oleh hukum Islam tidak sama dengan apa yang dikehendaki oleh manusia.²⁵

Al-Syatībī menegaskan, maṣlaḥah adalah sesuatu yang menjadi tujuan dan perintah Allah (maqīd syari'ah) yakni memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keturunan. Dia mengklarifikasi maṣlaḥah menjadi dua bagian, maṣlaḥah dari keberadaannya di dunia dan dari aspek hubungannya dengan statemen syari'ah (khitāb syari'ah). dalam kaitannya dengan keberadaan di dunia, maṣlaḥah berarti sesuatu yang membicarakan penegakan kehidupan manusia dan pencapaian segala sesuatu yang dituntut oleh kualitas intelektual dan emosinya. Oleh karena itu dalam dataran praktis, maṣlaḥah berhubungan erat dengan sesuatu yang lazim di masyarakat yang disebut adat. Sedangkan dari aspek yang kedua, segala sesuatunya kembali lagi ke ketentuan-ketentuan syari'ah. Dalam hal ini, apabila syari' menuntut sesuatu itu dikerjakan oleh manusia berarti maṣlaḥah dan apabila dilarang berarti mafsadah. Dengan demikian maṣlaḥah menurut al-Syatībī adalah segala sesuatu yang

²⁵ Ibid., 18.

diperintahkan oleh syari' dan segala hal yang sesuai dengan adat atau kebiasaan masyarakat.²⁶

Menurut Al-Syaukanī, maṣlaḥah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana (mafsadah) yang merugikan manusia. Pengertian yang ditawarkan oleh al-syaukanī ini sama halnya dengan pengertian secara bahas.

Imam Al-Ghazālī berpendapat bahwa, maṣlaḥah menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak bahaya. Akan tetapi, bukan itu yang dikehendaki oleh al-Ghazālī, sebab meraih manfaat dan menghindari bahaya adalah tujuan makhluk (manusia). Menurut dia maṣlaḥah adalah tercapainya tujuan Syari' (hukum Islam). Adapun tujuan hukum Islam menurut dia ada lima yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga setiap hal yang mengandung tujuan untuk memelihara kelima hal tersebut adalah maṣlaḥah dan setiap hal yang meniadakannya adalah mafsadah.²⁷

Dari pendapat para ulama' tersebut dapat Penulis simpulkan bahwa, pengertian maṣlaḥah menurut istilah adalah setiap hal yang mengandung kemanfaatan bagi seluruh makhluk baik untuk kebutuhan dunia maupun akhirat, yang sesuai dengan tuntutan atau tujuan syari' dan termasuk maṣlaḥah juga yakni setiap hal yang dapat mendorong terwujudnya maṣlaḥah.

²⁶ Ibid., 18-19.

²⁷ Ibid., 19.

B. Macam- macam Maslahah

Dari segi kekuatannya ulama' usūl membagi maslahah menjadi tiga macam, yakni : maslahah *dharūriyah*, *hājiyah*, *tahsīniyah*²⁸

Pertama maslahah *al-dharūriyah* (sering disebut dengan istilah primer) adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa.

Sebagaimana menurut Al-Syatībī, maslahah *al-dharūriyah* artinya sesuatu yang harus ada guna terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila sesuatu itu hilang maka kemaslahatan manusia akan sulit terwujud, bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan kehancuran. Di sisi lain, kebahagiaan dan kenikmatan akan lenyap dan kerugian akan nyata. adapun tujuan- tujuan pokok syari'at Islam menurut Al-Syatībī terdiri lima komponen pokok yakni, pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.²⁹

Agama adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh manusia agar martabatnya dapat terangkat dari martabat makhluk yang lain dan untuk memenuhi hajat jiwanya. Selain itu, agama Islam merupakan nikmat yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan Allah dalam al-qur'an, surat Al-Maidah ayat: 3.




²⁸ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, Terj. Ade Nurdin Dan Riswa (Bandung Mizan Pustaka, 2003). 60.

²⁹ Risiko Efendi, "Analisis, 20.



Artinya : Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu Jadi agama bagimu.³¹

Untuk tujuan memelihara jiwa, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qisas (pembalasan yang seimbang) sehingga dengan demikian diharapkan agar, sebelum melakukan pembunuhan orang akan berfikir panjang, karena jika orang yang dibunuh tidak mati akan tetapi cedera, maka si pelaku juga akan cedera pula. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-isra' : 33.



Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.³³

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk yang lain, karena Allah telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik. Akan tetapi, dari bentuk yang paling sempurna tersebut tidak ada gunanya apabila tidak ada akal. Oleh karena itulah Allah memerintahkan manusia untuk menjaga akal mereka yang sangat penting itu

³⁰ Al- Qur'an, 5: 3.

³¹ DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976), 157.

³² Al- Qur'an, 17: 33.


³³ DEPAG RI, *Al-Qur'an*, 429.

dengan larangan minum khamr, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat: 219.



Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,³⁵

Untuk memelihara keturunan, Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawin dan siapa yang boleh. Menetapkan bagaimana tata cara perkawinan, sehingga perkawinan dianggap sah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An- Nissa: ayat 3-4.



³⁴ Al-Qur'an, 2: 219.
³⁵ DEPAG RI, Al-Qur'an, 53.

Al-Syatībī juga menjelaskan bahwa kemaslahatan agama dan dunia ditegakkan dengan memelihara kelima komponen diatas dan kehidupan manusia dapat terwujud melalui kelima komponen tersebut. Apabila kelima komponen rusak, hal-hal penting yang berkaitan dengan manusia dan tugasnya akan tidak terlaksana. demikian juga urusan-urusan akhirat akan terwujud jika kelima komponen terpenuhi. Apabila akal tidak berfungsi, keberagaman tidak akan berlangsung karena akal lah yang menerima tugas-tugas agama. Seandainya agama tidak ada, derajat pahala akan lenyap. Jika jiwa tidak ada, maka manusia tidak ada yang memeluk agama, seandainya keturunan tidak ada, maka kehidupan akan punah. Dan apabila harta tidak ada, maka kehidupan tidak akan berlangsung.⁴⁰

Sebagaimana menurut al-Ghazālī bahwa *maṣlaḥah al-dharūriyah* merupakan *maṣlaḥah* yang sangat diperlukan oleh manusia. Yang merupakan tingkatan paling tinggi. Sehingga, *maṣlaḥah* ini harus ada dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia.⁴¹

Lebih lanjut al-Ghazālī menyatakan bahwa: kelima dasar atau prinsip ini memeliharanya berada pada tingkatan *dharūriyah*. Ia merupakan tingkatan yang paling tinggi.⁴²

Dengan demikian, segala hal yang dapat mendukung terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, harta dan akal adalah *maṣlaḥah al-dharūriyah* sehingga, diperbolehkan memakan makanan yang diharamkan apabila

⁴⁰ Risiko Efendi, "Analisis, 25.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

seseorang akan mati jika tidak memakannya. Selain itu, dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa, *maṣlaḥah al-dharūriyah* adalah *maṣlaḥah* yang menjadi kebutuhan pokok bagi manusia sehingga harus dipenuhi agar kemaslahatan di dunia dan di akhirat dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Kedua adalah *maṣlaḥah ḥājīyah*, yakni kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak berada pada tingkat *dharūriyah* akan tetapi bentuk kemaslahatannya secara tidak langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok (*dharūri*).⁴³

Sebagaimana pernyataan al-syatībī bahwa, kemaslahatan yang bersifat *ḥājīyah* adalah segala hal yang dibutuhkan untuk memberikan kelonggaran dan mengurangi kesulitan-kesulitan yang biasanya menjadi kendala dalam mencapai tujuan. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud maka, kendala tersebut akan menghambat pencapaian tujuan, akan tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan langsung terhadap kemaslahatan umum.⁴⁴

Menurut al-Ghazālī, *maṣlaḥah ḥājīyah* yakni kemaslahatan hidup manusia yang tidak berada pada tingkat pokok (*dharūri*). Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju kearah sama seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia,

⁴³ al- Qardhawi, *Membumikan*, 63.

⁴⁴ Risiko Efendi, "Analisis", 25.

apabila tidak dipenuhi maka tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsure pokok tersebut.⁴⁵

Al-Ghazālī tidak menghususkan maṣlaḥah ini dalam satu lingkup masalah saja dengan demikian ada kemungkinan maṣlaḥah ḥājīyah ini masuk dalam lingkup ibadah, muamalah, adat maupun jinayat.⁴⁶

Dalam bidang adat misalnya, diperbolehkan berburu, memakan makanan yang sedap serta lezat asalkan halal, memakai pakaian yang indah, mendiami rumah yang baik serta kendaraan yang baik dan lain sebagainya.

Dalam bidang ibadah, diberikannya ruḥsah yang menimbulkan keringanan untuk menghindari masyaqah lantaran sakit atau ṣafar.

Dalam bidang muamalah, diperbolehkannya jual beli salam, diperbolehkannya istisna', muzara'ah serta murabahah.

Dalam bidang jinayah, dikenai denda bagi tukang jahit atas kerugian pelanggan dan diperbolehkannya menolak had karena adanya kesamaran dalam suatu perkara.

Ketiga adalah maṣlaḥah *tahsīnīyah* yakni sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Apabila tidak terpenuhi maka kehidupan tidak akan rusak dan tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.⁴⁷

Menurut Al-Ghazālī maṣlaḥah *tahsīnīyah* ini bertujuan untuk menyempurnakan kehidupan manusia dan hakikat dari maṣlaḥah ini

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 180

⁴⁷ al-Qardhawi, *Membumikan*, 64.

dikembalikan kepada masalah akhlak al-karimah dan kebiasaan (adat) yang terpuji.⁴⁸

Sedangkan menurut al-syatībī kemaslahatan yang bersifat keutamaan (*tahsīniyah*) adalah melakukan tindakan yang pantas menurut adat dan menjauhi perbuatan-perbuatan aib yang ditentang oleh akal sehat.⁴⁹

Maṣlaḥah *tahsīniyah* berlaku dalam bidang ibadah, adat, muamalah dan jinayah.⁵⁰

Dalam bidang ibadah, seperti menutup aurat, menjalankan sunnah, bersedekah dan lain-lain.

Dalam bidang adat, seperti memelihara adab makan dan tidak berlebih-lebihan.

Dalam bidang muamalah, seperti larangan menjual benda yang najis dan lain-lain.

Dalam bidang jinayah, tidak diperbolehkannya membunuh wanita dan anak-anak di dalam peperangan dan lain-lain.

Dengan demikian, menurut penulis tiga bentuk maṣlaḥah tersebut secara berurutan menggambarkan tingkatan kekuatannya. Yang kuat adalah maṣlaḥah *dharūriyah*, kemudian maṣlaḥah *hājīyah*, dan maṣlaḥah *tahsīniyah*. Sehingga kebutuhan *dharūriyah* dipenuhi terlebih dahulu, kemudian *hājīyah* dan terakhir *tahsīniyah*.

⁴⁸ Risko Efendi, "Analisis, 27.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ash Shiddieqy, Falsafah, 182.

Selain klasifikasi *maṣlaḥah* tersebut diatas, adalah *abū zahrah* yang memiliki pendapat lain tentang kategori yang masuk dalam *maṣlaḥah dharūriyah*. Menurutny, selain kelima hal tersebut ada dua hal lagi yang perlu ditambahkan yaitu, keadilan dan pendidikan. Karena, hukum Islam mengambil individu sebagai fokus pembinaan, pertama-tama Islam mendidik individu agar memiliki keimanan dan sifat yang bisa dipercaya sebagai cara untuk mencapai tujuan sosialnya. Selain itu hukum Islam juga bertujuan menegakkan keadilan dikalangan masyarakat mulai dari peradilan sampai pada hubungan antar manusia (*mu'amalah*), karena ajaran Islam juga menegaskan persamaan manusia di muka hukum, tanpa memandang kekayaan, pangkat, ras, golonganm kelas dan sebagainya.⁵¹

Dengan demikian, tidak mungkin membatasi *maṣlaḥah dharūriyah* hanya dalam lima hal saja, karena tampak sekali bahwa dari kelima cakupan tersebut masih dimungkinkan masuknya unsur-unsur lain kedalamnya. Jadi bisa diasumsikan bahwa, dalam pembagian ini tidak terdapat syarat differensial yang sangat diperlukan untuk mengelompokkan dan mengkategorikannya.⁵²

Selain itu, tidak mungkin diterimanya cakupan *kulliyah al-khamsah* yang hanya masuk pada *Maslahah dharūriyah*. Karena hukum yang berkaitan dengan *maṣlaḥah ḥājīyah* dan *maṣlaḥah taḥsīniyah* bisa juga masuk kedalam tingkat *maṣlaḥah dharūriyah*. Berburu semisal, yang merupakan kebutuhan *ḥājīyah*, dapat dimasukkan pula pada *maṣlaḥah*

⁵¹ Risko Efendi, "Analisis, 28-29.

⁵² Ibid., 29.

dharūriyah karena pada dasarnya tujuan berburu adalah menjaga jiwa (nafs). Dengan demikian sebenarnya kulliyah al-khamsah mencakup seluruh tingkatan maṣlaḥah. Baik dalam tingkat *dharūriyah*, *hājiyah*, maupun tahsīniyah. Sedangkan untuk mengetahui tingkatan mana yang perlu didahulukan, yakni kembali kepada kemendesakan masing-masing tingkatan tersebut.⁵³

Akan tetapi, mengenai macam-macam maṣlaḥah ini al-Tūfi tidak membaginya menjadi tiga tingkatan sebagaimana al-Ghazālī atau al-syatībī, dia membagi maṣlaḥah menjadi dua bagian, yaitu maṣlaḥah yang berkaitan dengan muamalah dan maṣlaḥah yang berkaitan dengan ibadah. Menurutnya maṣlaḥah ibadah hanya Allah yang tahu tentang makna dan tujuannya, akal tidak mampu untuk menjangkaunya. Pedoman dalam hukum kelompok pertama ini adalah nash dan ijma'. Sedangkan maṣlaḥah dalam bidang muamalah merupakan perbuatan yang bernilai positif terhadap tata kehidupan, sehingga akal mempunyai wewenang untuk memahami makna dan mengetahui maṣlaḥah yang terkandung di dalamnya. Landasan dan pedoman dalam hukum kategori yang kedua ini adalah maṣlaḥah al-nas.⁵⁴

C. Maṣlaḥah Sebagai Tujuan Hukum Islam

Pembahasan tentang tujuan penetapan hukum Islam atau lebih dikenal dengan istilah maqāṣid al-syarā'ah merupakan pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama' serta pakar hukum.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid., 29-30.

Para ulama' sepakat bahwa hukum Islam memang pada dasarnya mengandung rahmat bagi manusia bahkan bagi semesta alam. Maka tidaklah terwujud suatu kemaslahatan terkecuali apabila hukum Islam benar-benar diterapkan. Akan tetapi, secara teori ada perbedaan pendapat diantara para ulama', dalam hal ini ada tiga pendapat ulama'.⁵⁵ Pertama, hukum Islam tidak boleh dita'lilkan dengan maslahah. jelasnya mungkin saja Allah menerapkan hukum yang tidak mengandung maslahah. Pendapat pertama ini merupakan pendapat dari golongan al-As'ariyyah dan al-dhahiriyyah, walaupun golongan ini mengakui bahwa setiap hukum syara' disyariatkan untuk kemaslahatan umat. Pendapat golongan ini berdasarkan dalil al-Qur'an surat al-hūd ayat: 107.

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.⁵⁶


Lebih jelasnya golongan ini hanya berpegang kepada nas dan mengambil zhahirnya saja, tidak melihat kepada suatu kemaslahatan yang tersirat dalam nash tersebut, dengan demikian mereka menolak qias dalam menetapkan hukum.

Pendapat kedua dari ulama' golongan al-syafi'iyah dan Hanabillah, menurut mereka maslahah dapat dijadikan sebagai 'ilat hukum. Yakni,

⁵⁵ Ash Shiddieqy, Falsafah, 166.

⁵⁶ DEPAG RI, Al-Qur'an, 343.


suatu tanda saja bagi hukum, bukan sebagai penggerak Allah dalam menetapkan hukum itu.⁵⁷ Pendapat ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Anbiyā ayat 23.



Artinya: Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai.⁵⁹

Golongan ini dalam memutuskan suatu hukum berusaha mencari maṣlaḥah dari naṣ untuk mengetahui ilat-ilat naṣ, maksud dan tujuan naṣ. golongan ini mengqiaskan segala naṣ yang didalamnya terdapat maṣlaḥah. Akan tetapi tidak serta merta semuanya diterima terkecuali adanya saksi (syahid) tertentu. Jadi golongan ini hanya menerima maṣlaḥah yang disaksikan oleh sesuatu naṣ atau suatu dalil.

Golongan yang ketiga yakni, dari sebagian ulama' Hanabiliyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, dan seluruh ulama' Malikiyah, berpendapat bahwa segala hukum yang dita'lilkan dengan maṣlaḥah tanpa mengaitkan iradat Allah dengan syarat ta'lil, tidak dapat melenyapkan faedah-faedah naṣ.⁶⁰ golongan ini berpendapat dengan dasar al-Qur'an surat al-Anbiyaa' ayat: 16.



⁵⁷ Ash Shiddieqy, Falsafah, 167.

⁵⁸ Al-qur'an, 21: 23.

⁵⁹ DEPAG RI, Al-Qur'an, 498.

⁶⁰ Ash Shiddieqy, Falsafah, 167.

⁶¹ Al-Qur'an, 21: 16.

Artinya: Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main.⁶²

Sesungguhnya perbedaan ini hanya dalam teori saja. Dalam prakteknya para Ulama' sepakat bahwa segala hukum syara' adalah wadah kemaslahatan yang hakiki.

Sebagaimana pendapat al-Syatībī bahwa: pendapat yang *mu'tamad* tentang tujuan hukum syari'at diciptakan untuk kemaslahatan umat dan pendapat ini tidak dibantah oleh ulama' manapun.⁶³

Pendapat al-Syatībī ini berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an antara lain adalah ayat yang berkaitan dengan pengutusan rosul dalam al-Qur'an surat al-Anbiya' ayat 107 dan an-Nisa' ayat 165. Ayat yang berkaitan dengan asal penciptaan, yakni surat al-Hūd ayat 7.

Al-Syatībī juga menegaskan bahwa, *maṣlaḥah* harus dikembangkan kepada tujuan dan perintah Allah (*maqāsid al-syarī'ah*) yaitu memelihara kemaslahatan bagi manusia. Menurutnya *maqāsid al-syarī'ah* bertitik tolak dari semua taklif yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman seorang mukalaf terhadap sumber hukum. Tak satupun hukum Allah dalam pandangan al-syatibi yang tidak mempunyai tujuan, hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif *ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).⁶⁴

Dalam hal ini Abū Zahrah juga menegaskan bahwa tujuan hakiki Hukum Islam adalah kemaslahatan, tak satupun hukum yang disyari'atkan

⁶² DEPAG RI, *Al-Qur'an*, 497.

⁶³ Risko Efendi, "Analisis, 34.

⁶⁴ Ibid.

baik dalam al-Qur'an maupun as- sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁶⁵

Selanjutnya penulis dapat menyimpulkan bahwa, seluruh ulama' telah sepakat *maṣlaḥah* merupakan tujuan dari perintah maupun larangan Allah atau sebagai *maqāsid al-syarī'ah*.



⁶⁵ Ibid., 34-35.

BAB III

PANDANGAN AL-GHAZĀLĪ TENTANG MEKANISME PASAR DAN PENETAPAN HARGA

A. Sejarah Singkat Al-Ghazālī

1. Riwayat Hidup

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan Iran, pada tahun 450 H (1058 M). Sejak kecil Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia.⁶⁶

Sejak muda Al-Ghazālī sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa Arab dan fiqh di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar ilmu usul fiqh. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Di kota ini, Al-Ghazālī belajar kepada Al-Haraini Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini, sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 H (1085 M).⁶⁷

Setelah itu, ia berkunjung ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizham Al-Mulk. Darinya, Al-Ghazali mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar. Pada tahun 483 H (1090 M), ia diangkat menjadi guru di Madrasah Nizhamiyah.

⁶⁶ Imam Al-Ghazālī, *Terjemah Ihyā' Ulūm al-Dīn*, vol. 3, terj. Moh. Zuhri (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), 24.

⁶⁷ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 314-315.

Pekerjaannya dilaksanakan dengan sangat berhasil, sehingga para ilmuwan pada masa itu menjadikannya sebagai referensi utama.⁶⁸

Selain mengajar, Al-Ghazālī juga melakukan bantahan-bantahan terhadap pemikiran Batiniyah, Ismailiyah, Filosofi, dan lain-lain. Pada masa ini, sekalipun telah menjadi guru besar, ia masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Akhirnya, setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, Al-Ghazālī memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya.⁶⁹

Oleh karena itu, pada tahun 488 H (1095 M), Al-Ghazālī meninggalkan Baghdad dan pergi menuju ke Syria untuk merenung, membaca, dan menulis selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian, ia pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambil tempat di Baitul Maqdis. Setelah menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di kota Iskandariah Mesir, Al-Ghazālī kembali ke tempat kelahirannya, Tus, pada tahun 499 H (1105 M) untuk melanjutkan aktivitasnya, berkhilafah dan beribadah. Proses pengasingannya tersebut berlangsung selama 12 tahun dan, dalam masa ini, ia banyak menghasilkan berbagai karyanya yang terkenal, seperti kitab *ihya' ulum al-Din*.⁷⁰

Pada tahun yang sama, atas desakan penguasa pada masa itu, yakni Wazir Fakhr Al-Mulk, Al-Ghazālī kembali mengajar di Madrasah Nizhamiyah di Naisabur. Namun, pekerjaannya itu hanya berlangsung selama dua tahun. Ia kembali lagi ke Kota Tus untuk mendirikan sebuah

⁶⁸Ibid., 315.

⁶⁹Ibid.

⁷⁰Al-Ghazālī, *Terjemah Ihyā' Ulūm al-Dīn*..., 25.

Madrasah bagi para fuqaha dan mutashawwifin. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M dalam usia 55 tahun. Ia meninggalkan 3 orang anak perempuan, sedangkan anak laki-lakinya yang bernama Hamid, sudah meninggal sebelum wafatnya.⁷¹

2. Karya karya

Al-Ghazālī merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Para pemikir barat Abad pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, dan Pascal, ditengarai banyak dipengaruhi oleh pemikiran al-Ghazālī. Paska periode sang Hujjatullahini, berbagai hasil karyanya yang telah banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa, seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman, dan Inggris, dijadikan referensi oleh kurang lebih 44 pemikir barat.⁷²

Jumlah kitab yang ditulis al-Ghazālī sampai sekarang belum disepakati secara definitif oleh para penulis sejarahnya. Menurut Ahmad Daudy, penelitian paling akhir tentang jumlah buku yang dikarang oleh al-Ghazālī, adalah yang dilakukan oleh Abdurahman Al-Badawi, yang

⁷¹ Karim, Sejarah Pemikiran..., 316.

⁷² Ibid., 317.

hasilnya dikumpulkan dalam satu buku yang berjudul *Muamallafat Al-Ghazālī*.⁷³

Dalam buku tersebut, Abdurahman mengklasifikasikan kitab-kitab yang ada hubungannya dengan karya Al-Ghazālī dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok kitab yang dipastikan sebagai karya Al-Ghazālī yang terdiri atas 72 buah kitab. Kedua, kelompok kitab yang diragukan sebagai karyanya yang asli terdiri atas 22 buah kitab. Ketiga, kelompok kitab yang dipastikan bukan karyanya, terdiri atas 31 buah kitab. Kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Ghazālī tersebut meliputi berbagai bidang ilmu yang populer pada zamannya, diantaranya tentang tafsir Al-Qur'an, tentang ilmu kalam, ushul fiqh, fiqh, tasawuf, mantiq, falsafah dan lain-lain.⁷⁴

Berbeda dengan pernyataan di atas, Badawi mengatakan bahwa jumlah karangan Al-Ghazālī ada 47 buah, nama-nama buku tersebut adalah:

1. *Ihya Ulum Ad-Din* (membahas ilmu-ilmu agama)
2. *Tahafut Al-Falsafah* (menerangkan pendapat para filsuf ditinjau dari segi agama)
3. *Al-Iqtishad fi Al- 'Itiqad* (inti ilmu ahli kalam)
4. *Al-Munqidz Min Adh- Dhalal* (menerangkan tujuan dan rahasia-rahasia ilmu)
5. *Jawahir Al-Qur'an* (rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Qur'an)
6. *Mizan Al'amal* (tentang falsafah keagamaan)

⁷³ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 209.

⁷⁴ *Ibid.*

7. *Al-Maqashad Al-Asna fi Ma'ani Asma'illah Al-Husna* (tentang arti nama-nama Tuhan)
8. *Faishal Ath-tafriq baina Al-Islam was Al-Zindiqah* (perbedaan antara Islam dan zindiq)
9. *Al-Qisthas Al-Mustaqim* (jalan untuk mengatasi perselisihan pendapat)
10. *Al-Mustadhhiry* (yang memudaratkan)
11. *Hujjat Al-haq* (dalil yang benar)
12. *Mufahil Al-Khilaf fi Ushul Ad-Din* (menjauhkan perselisihan dalam masalah ushul ad-din)
13. *Kimia As-Sa'adah* (menerangkan syubhat ahli ibadah)
14. *Al-Basith (fiqh)* (yang terbentang)
15. *Al-Wasith (fiqh)* (penengah)
16. *Al-Wajiz (fiqh)* (yang ringkas)
17. *Al-Khulasahah Al-Mukhtasharah (fiqh)*
18. *Yaqut At-Ta'wil fi Tafsir At-Tanzil* (tafsir 40 jilid)
19. *Al-Mustasfa (ushul fiqh)* (penyembuh)
20. *Al-Mankhul (ushul fiqh)* (yang dinukil)
21. *Al-Muntaha fi'Ilmi Al-Jadal* (cara-cara berdebat yang baik)
22. *Mi'yar Al-'Ilmi* (timbangan ilmu)
23. *Al-Maqasid* (yang dituju)
24. *Al-Madnun bihi 'Ala Ghairi Ahlihi* (batasan selain keluarganya)
25. *Misykat Al-Anwar* (pelajaran keagamaan)

26. Mahku An-Ndhar (tempat pandangan)
27. *Asraru 'ilmi ad-Din* (rahasia ilmu agama)
28. Minhaj Al-Abidin (jalan para ahli ibadah)
29. *Ad-Darar Al-Fakhirah fi kasyfi 'ulum Al-Akhirah* (tasawuf)
(kemudaran kesombongan dalam mengungkapkan ilmu-ilmu akhirat)
30. *Al-Anis fi Al-Wahdah* (tasawuf) (kesatuan manusia)
31. *Al-Qurbah ila Allah 'Azza was Jalla* (tasawuf) (pendekatan kepada Allah yang Mahaagung dan Tinggi)
32. Akhlaq Al-Abrar (tasawuf) (kebebasan akhlak)
33. Bidayat Al-Hidayah (tasawuf) (permulaan hidayah)
34. *Al-Arba'in fi Ushul Ad-Din* (ushul Ad-Din) (empat puluh cabang agama dasar)
35. *Adz-Dzari'ah ila Mahakim Asy-Syari'ah* (pintu ke pengadilan agama)
36. *Al-Mabadi wa Al-Ghayat* (permulaan dan tujuan)
37. Talbisu Iblis (tipu daya iblis)
38. Nasihat Al-Muluk (nasihat bagi raja-raja)
39. *Syifa'u Al-Alil fi Qiyas wa At-'tahir* (ushul fiqh)
40. *Iljam Al-Awwam 'an 'ilmi Al-Kalam* (ushul ad-din)
41. *Al-Intishar lima fi Al-Ajnas min Al-Asrar* (rahasia-rahasia alam)
42. *Al-'Ulum Al-Laduniah* (ilmu laduni)
43. *Ar-risalah Al-Qudsiyah* (risalah suci)

44. *Isbat An-Nadhar* (tempat pengambilan)
45. *Al-Ma'akhidz* (penetapan pandangan)
46. *Al-Qaul Al-Jamil fi Ar-Raddi 'ala Man Ghayyaru Al-Injil*
(perkataan yang baik bagi orang yang mengubah injil)
47. *Al-'Amali* (amal-amal).⁷⁵

Terlepas dari adanya perbedaan di atas, kedua pernyataan tersebut memberi indikasi bahwa Al-Ghazālī memang banyak mengarang buku. Demikianlah uraian singkat tentang biografi Al-Ghazālī dan karya-karyanya. Selanjutnya untuk mengetahui lebih utuh lagi tentang ketokohan Al-Ghazālī, di bawah ini Penulis akan menguraikan lebih jauh tentang situasi sosial dan politik yang terjadi pada masa Al-Ghazālī.⁷⁶

3. Kondisi Sosial dan Politik

Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan

biasanya membagi masa pemerintahan Abbasiyah menjadi lima periode.

- a. Periode pertama (132-232 H / 750-847 M), disebut periode pengaruh Persi pertama.
- b. Periode kedua (232-334 H / 847-945 M), disebut masa pengaruh Turki pertama.
- c. Periode ketiga (334-447 H / 945-1055 M), masa kekuasaan dinasti Buwaihi dalam pemerintahan Khalifah Bani Abbas. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua.

⁷⁵ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 209-211.

⁷⁶ *Ibid.*, 211.

- d. Periode keempat (447-590 H / 1055-1194 M), masa kekuasaan Dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga dengan pengaruh Turki kedua.
- e. Periode kelima (590-656 H / 1055-1194 M), masa khilafah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya efektif di sekitar kota Baghdad saja.⁷⁷

Jika dilihat dari periode tersebut, Al-Ghazālī yang hidup dari tahun 450-505 H/1058-1111 M, berada pada periode keempat, yaitu masa kekuasaan Bani Saljuk dalam pemerintahan Abbasiyah. Pada masa ini, posisi dan kedudukan khilafah di Baghdad berangsur lebih baik. Paling tidak, kewibawaannya dalam bidang agama dikembalikan setelah beberapa tahun didominasi oleh orang-orang Syi'ah. Meskipun dapat dikuasai, Baghdad tidak dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Pendiri dinasti ini, Tughrul Bek, memilih Naisabur dan Ray sebagai pusat pemerintahannya. Dinasti-dinasti kecil yang sebelumnya memisahkan diri, setelah ditaklukkan dinasti Saljuk ini, kembali mengakui kedudukan Baghdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah untuk membendung paham Syi'ah dan membangun paham Sunni yang dianutnya.⁷⁸

Sejak muda, Al-Ghazālī menyaksikan pertumbuhan awal dinasti iyyubiyah yang gemilang di bawah pemerintahan Tughrul Bek (455 H / 1063 M), Alp Arselan (455-465 H/1063-1072 M). dari Malik Syah inilah, wilayah

⁷⁷ Ibid., 212.

⁷⁸ Karim, Sejarah Pemikiran..., 319.

kekuasaan dinasti Saljuk terbentang luas dari Kashghor, sebuah daerah di ujung wilayah Turki, sampai ke Jerussalem, Syiria dan Asia kecil.⁷⁹

Pada masa Alp Arselan, ilmu pengetahuan dan agama mulai berkembang, dan mengalami kemajuan pada masa Sultan Malik Syah yang dibantu oleh Perdana Mentrinya, Nidham Al-Muluk. Perdan Menteri inilah yang memprakarsai berdirinya Universitas Nidhamiyah pada tahun 1067 M, dan Madrasah hanafiyah di Baghdad. Hampir di setiap kota di Irak dan Khurasan didirikan cabang Nidhamiyah. Menurut Philip K. Hitti, Universitas Nidhamiyah merupakan sekolah tinggi Islam pertama yang di dalamnya dibangun pergedungan bagi para mahasiswa yang menjadi model bagi seluruh perguruan tinggi pada kemudian hari.⁸⁰

Al-Ghazālī hidup ketika pemikiran di dunia Islam berada ditingkat perkembangannya yang tinggi. Pemikiran-pemikiran tidak berhenti pada hasil karya individual, tetapi berkembang menjadi aliran-aliran dengan metode dan sistemnya masing-masing. Asy-Syahrastani sebagai pemikir yang sezaman dengan Al-Ghazālī, menggambarkan betapa banyaknya aliran pemikiran pada waktu itu yang masing-masing didasarkan pada pandangan terhadap persoalan-persoalan tertentu.⁸¹

Dalam hal ini, Al-Ghazālī menggolongkan aliran-aliran tersebut berdasarkan cara masing-masing dalam menemukan kebenaran. Berdasarkan penggolongan tersebut, menurut Al-Ghazālī, ada empat aliran populer pada masa itu, yaitu ahli kalam, para filsuf, golongan ta'lim dan

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Abdullah, Peradaban Pemikiran..., 213.

⁸¹ Abdullah, Peradaban Pemikiran..., 213.

para sufi. Ahli kalam dan para filsuf dalam mencari kebenaran menggunakan akal, walaupun antara keduanya terdapat perbedaan yang besar dalam prinsip menggunakan akal itu. Golongan ta'lim dalam mencari kebenaran menekankan otoritas imam, sedangkan para sufi dalam mencari kebenaran menggunakan dzauq (perasaan atau intuisi).⁸²

Menurut Sulaiman, para ulama pada masa itu sangat dalam menuntut ilmu. Mereka banyak mengadakan diskusi-diskusi ilmiah, hanya saja orientasi intelektual mereka tidak semata-mata untuk mencari ilmu, tetapi menjadikannya sebagai sarana untuk mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan dan popularitas. Hal ini tampaknya disebabkan oleh para penguasa pada saat membutuhkan campur tangan para ulama. Agama merupakan salah satu alat yang strategis dalam menegakkan pemerintahan. Dengan bersatunya umat dan ulama, kebijakan-kebijakan pemerintah diwarnai oleh agama sehingga masyarakat umum beranggapan bahwa pemerintahnya jauh dari ambisi-ambisi pribadi.⁸³

Pernyataan Sulaiman ini, meskipun tidak semua ulama dapat digolongkan mengejar kedudukan dan popularitas, ada benarnya. Apabila dilihat dari sudut pandang sejarah, pada masa ini hampir seluruh aliran pemikiran yang berkembang di masyarakat berusaha untuk mendekati penguasa. Sebab, bila penguasa sudah terpengaruh, keberadaan aliran pemikiran tersebut akan berkembang dengan leluasa.⁸⁴

⁸² Ibid.

⁸³ Abdullah, *Peradaban Pemikiran...*, 213.

⁸⁴ Ibid., 213-214.

Dalam bidang hukum, zaman ketika Al-Ghazālī hidup, menurut Ali Yafie, merupakan abad kemapanan ilmu fiqh. Pada masa ini, ilmu fiqh menempati posisi yang strategis dan menonjol di antara ilmu-ilmu agama lainnya. Ulama fiqh banyak dilibatkan dalam urusan-urusan pemerintahan, terutama menempati jabatan yudikatif.⁸⁵

Jika abad kedua dan ketiga Hijriah merupakan periode terbentuknya mazhab-mazhab dan kodifikasi hukum-hukum, pada abad keempat dan kelima, ilmu fiqh lebih mapan dan mendominasi kehidupan keberagamaan masyarakat Islam. Sebagaimana yang telah dikemukakan, pada masa ini, diskusi serta perdebatan-perdebatan dalam masalah keagamaan, terutama tentang khilafiyah (perbedaan pendapat) semakin populer. Pada masa ini pun tumbuh dan berkembang cabang baru dari ilmu fiqh, yaitu *'ilmu al-jadal wa al-khilafiyah*, suatu ilmu yang menerangkan pembinaan keterampilan berdebat dan membela suatu aliran dari imam tertentu.⁸⁶

Sekalipun demikian, harus diakui bahwa pada abad keempat Hijriyah, meskipun fiqh mendapat kedudukan yang menonjol di tengah masyarakat, kreativitas para ulama dalam mengembangkan hukum-hukum yang baru dapat dikatakan terhenti. Keempat mazhab mempunyai kedudukan yang stabil dalam masyarakat, dan perhatian para ulama pada umumnya tidak lagi ditujukan kepada Al-Qur'an dan sunnah, serta sumber-sumber hukum yang lainnya, tetapi kepada buku-buku fiqh yang dikarang oleh para imam mazhab. Para ulama kebanyakan hanya memperhatikan mazhab imamnya

⁸⁵ Ibid., 214.

⁸⁶ Abdullah, *Peradaban Pemikiran...*, 214.

masing-masing dan menganggap mazhab imam merekalah yang paling benar, sedangkan lainnya dianggap kurang benar. Oleh sebab itu, menurut Muslim Ibrahim, fase ini disebut sebagai fase pendalaman akan kemunduran sejarah perkembangan ilmu fiqh. Disebut fase pendalaman karena pada fase ini, fuqaha cukup aktif mendalami, mengkaji, menganalisis, mengolah dan mengkritik pendapat-pendapat fuqaha sebelumnya, walaupun pendapat ini dicetuskan oleh imam mazhabnya sendiri, seperti yang dapat terlihat, diantaranya dalam *Al-Majmu'* karya Nawawi, *Al-Mustashfa* dan *Ihya 'Ulum Ad-Din* karya Al-Ghazālī dan sebagainya. Disebut fase kemunduran karena kebanyakan ulama tidak lagi berusaha dengan keras untuk mencapai ijtihad mutlak dan kembali pada dasar tasyri' yang asasi dalam mengistinbatkan hukum dari nash-nash Al-Qur'an dan as-Sunnah, serta hukum-hukum yang tidak ada nashnya dari suatu dalil syariat.⁸⁷

Tegasnya, para ulama membatasi diri dalam mengikuti cara yang telah dibuat oleh para mujtahidin yang telah lalu dalam berijtihad sehingga buku-buku yang muncul pada fase ini kebanyakan dalam bentuk ringkasan kitab fiqh sebelumnya, seperti Mukhtashar Ath-Thahawi, Al-Karakhi dan Al-Qaduri dalam mazhab Hanafi, Mukhtashar ibn Al-Hajib, Mukhtashar Khalil dalam mazhab Maliki, Mukhtashar AlMuzani, Al-Wajiz karangan Al-Ghazālī dan Mukhtashar An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i.⁸⁸

B. Pandangan Al-Ghazālī Tentang Mekanisme Pasar

⁸⁷ Abdullah, *Peradaban Pemikiran...*, 214-215.

⁸⁸ *Ibid.*, 215.

Al-Ghazālī menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan dan signifikansi aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela, serta proses timbulnya pasar, yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Tidak disangsikan lagi, Al-Ghazālī tampaknya membangun dasar-dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai “semangat kapitalisme”.⁸⁹

Bagi Al-Ghazālī, pasar berevolusi sebagai bagian dari “hukum alam” segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Kedalaman dan keluasan pandangannya dapat kita lihat dari kutipan berikut ini:⁹⁰

*“mungkin saja petani hidup ketika peralatan pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di tempat yang tidak memiliki lahan pertanian. Jadi, petani membutuhkan pandai besi dan tukang kayu, dan mereka pada gilirannya membutuhkan petani. Secara alami, masing-masing akan ingin memenuhi kebutuhannya dengan memberikan sebagian miliknya untuk dipertukarkan. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan dengan menawarkan alat-alatnya, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Atau, jika petani membutuhkan alat-alat tukang kayu tidak membutuhkan makanan. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat disatu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian di lain pihak. Tempat inilah yang kemudian di datangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter, juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang.”*⁹¹

Dengan demikian Al-Ghazālī jelas-jelas menyatakan “mutualitas”

dalam pertukaran ekonomi, yang mengharuskan spesialisasi dan pembagian

⁸⁹ Karim, Sejarah Pemikiran..., 287-288.

⁹⁰ Ibid., 288.

⁹¹ Al-Ghazālī, *Terjemah Ihyā' Ulūm al-Dīn*..., 227.

kerja menurut daerah dan sumber daya. Selanjutnya ia menyadari bahwa kegiatan perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang karena perdagangan membuat barang-barang dapat dijangkau pada waktu dan tempat yang tepat. Didorong oleh kepentingan pribadi orang-orang, pertukaran menyebabkan timbulnya perantara-perantara yang mencari laba, yakni pedagang. Walaupun mengumpulkan harta dengan cara ini tidak dipandang sebagai salah satu dari cara-cara yang dianggap mulia dilingkungannya, Al-Ghazālī menyadari bahwa perdagangan merupakan hal yang esensial bagi berfungsinya sebuah perekonomian yang berkembang dengan baik. Lebih jauh, ketika membahas aktivitas perdagangan, Al-Ghazālī juga menyebutkan perlunya rute perdagangan yang terjamin dan aman, serta mengatakan bahwa negara seharusnya memberikan perlindungan sehingga pasar dapat meluas dan perekonomian dapat tumbuh. Ia memperlihatkan pemahaman yang baik mengenai interaksi permintaan dan penawaran, dan juga mengenai peran laba sebagai bagian dari skema yang sudah dirancang secara ilahiah. Ia bahkan memberikan kode etik yang dirumuskan dengan baik bagi masyarakat bisnis.⁹²

Dalam pandangan Al-Ghazālī, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang

⁹² Karim, Sejarah Pemikiran..., 289-290.

besar, terutama di saat-saat terjadi kelangkaan, dan para pelakunya harus
dikutuk.

Ia menganggap iklan palsu sebagai salah satu kejahatan pasar dan harus dilarang. Lebih jauh, ia memperingatkan para pedagang agar tidak memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah atau harga barang penjualannya. Pemberian informasi yang salah tersebut merupakan bentuk penipuan yang harus dilarang keras. Iklan-iklan yang bersifat informatif dan tidak berlebihan dapat diterima. Namun demikian, menurut al-Ghazālī, menunjukkan kualitas yang sudah nyata dari suatu barang merupakan kemubaziran. Ia sangat menekankan kebenaran dan kejujuran dalam bisnis. Oleh karena itu, ia mengutuk praktik-praktik pemalsuan, penipuan, dalam mutu barang dan pemasaran, serta pengendalian pasar melalui janji-janji rahasia dan manipulasi harga.⁹³

Dalam pandangan al-Ghazālī, pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan, yakni memberikan suatu tambahan di samping keuntungan material bagi orang lain dalam berinteraksi. Tambahan ini bukan merupakan kewajiban, tapi hanya merupakan kebajikan. Ia kemudian menjabarkan beberapa panduan menyangkut pengamalan kebajikan ini di pasar, seperti bersikap lunak ketika berhubungan dengan orang miskin dan

⁹³ Karim, *Sejarah Pemikiran...*, 292.

fleksibel dalam transaksi utang, bahkan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu.⁹⁴

C. Pandangan Al-Ghazālī Tentang Penetapan Harga

Walaupun tidak membahasnya dengan menggunakan istilah-istilah modern, terdapat banyak bagian dari buku-bukunya yang memperlihatkan kedalaman pemikiran al-Ghazālī tentang teori permintaan dan penawaran. Sepanjang tulisannya, ia berbicara mengenai “harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar”, sebuah konsep yang di kemudian hari dikenal sebagai al-*ṣāman al-adil* (harga yang adil) di kalangan ilmuwan muslim atau equilibrium price (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan Eropa kontemporer.⁹⁵

Al-Ghazālī menunjuk kepada kurva penawaran yang ber-slope positif ketika menyatakan bahwa jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi produk-produknya, ia akan menjualnya pada harga yang sangat rendah. Pemahamannya tentang kekuatan pasar terlihat jelas ketika membicarakan harga makanan yang tinggi, ia menyatakan bahwa harga tersebut harus didorong ke bawah dengan menurunkan permintaan yang berarti menggeser kurva permintaan ke kiri.⁹⁶

Ia pun kelihatannya memiliki wawasan tentang konsep elastisitas permintaan ketika menyatakan bahwa pengurangan margin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan, dan

⁹⁴ Ibid., 292-293.

⁹⁵ Karim, *Sejarah Pemikiran...*, 290.

⁹⁶ Ibid.

karenanya terjadi peningkatan laba. Al-Ghazālī juga menyadari permintaan “harga inelastic”. Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa karena makanan merupakan kebutuhan pokok maka motivasi laba harus seminimal mungkin mendorong perdagangan makanan, karena dapat terjadi eksploitasi melalui penerapan tingkat harga dan laba yang berlebihan. Ia menyatakan bahwa karena laba merupakan ‘kelebihan’, laba tersebut pada umumnya harus dicari melalui barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan dasar.⁹⁷

Sebagaimana para ilmuwan lain zamannya, Al-Ghazālī membahas permasalahan harga dan laba secara bersamaan tanpa membedakan antara biaya dan pendapatan. Seraya mengemukakan kecaman terhadap para pencari laba, ia mengakui motivasi mencari laba dan sumber-sumbernya. Ia menganggap laba sebagai imbalan atas resiko dan ketidakpastian, karena mereka (pedagang dan pelaku bisnis) menanggung banyak kesulitan dalam mencari laba dan mengambil resiko, serta membahayakan kehidupan mereka dalam kafilah- kafilah dagang.⁹⁸

Seperti yang telah disinggung, Al-Ghazālī bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Menurutnya, jika seorang pembeli menawarkan harga “yang lebih tinggi” dari pada “harga yang berlaku”, penjual harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan walaupun hal itu bukanlah suatu kezaliman jika tidak ada penipuan di dalamnya. Berkaitan dengan hal ini, ia menyatakan bahwa laba normal seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang. Lebih jauh, ia

⁹⁷ Ibid., 290-291.

⁹⁸ Ibid., 291.

menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh “laba” yang akan diperoleh dari pasar yang “hakiki”, yakni akhirat.⁹⁹



⁹⁹ Ibid., 291-292.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT AL-GHAZĀLĪ TENTANG MEKANISME PASAR DAN PENETAPAN HARGA DALAM TINJAUAN MASLAHAH

A. Analisis Pemikiran Al-Ghazālī Tentang Mekanisme Pasar Dalam Tinjauan maslahah

Al- Ghazālī berpendapat, pasar berevolusi sebagai bagian dari “hukum alam” segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Kedalaman dan keluasan pandangannya dapat kita lihat dari kutipan dalam *Ihya ‘Ulumuddin* Juz 2 halaman 101:

إذا اتسعت الأطعمة وكثرت واستغنى الناس عنها ولم ير غبوا فيها إلا بقيمة قليلة فانظر صاحب الطعام

Artinya: "Apabila makanan-makanan itu luas dan banyak sedangkan orang-orang tidak membutuhkannya dan mereka tidak senang terhadapnya kecuali dengan harga yang sedikit maka pemilik makanan menunggu hal itu".¹⁰⁰

Berkaitan dengan hal ini, al-Ghazālī memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut persepektif Al-Qur’an, Sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi’in. serta petuah- petuah para sufi terkemuka masa sebelumnya, seperti Junaidi Al-Baghdadi, Dzun Nun Al-Mishri, dan Harits bin Asad Al-Muhasibi.

¹⁰⁰ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya ‘Ulum Al-Din*, Vol. 2 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), 101.

Dari pemaparan tersebut jelas bahawa, menurut al-Ghazālī tujuan dari mekanisme pasar adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Artinya, sesuatu yang harus ada guna terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Karena, apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi maka kemaslahatan manusia akan sulit terwujud, bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan dan kehancuran. Imam Al-Ghazālī berpendapat bahwa *maṣlaḥah* menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak bahaya. Akan tetapi, bukan itu yang dikehendaki oleh al-Ghazālī, sebab meraih manfaat dan menghindari bahaya adalah tujuan Syari' (hukum Islam). Adapun tujuan hukum Islam menurut dia ada lima yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga setiap hal yang mengandung tujuan untuk memelihara kelima hal tersebut adalah *maṣlaḥah* dan setiap hal yang meniadakannya adalah mafsadah.

Setiap perbuatan yang dilakukan manusia pastinya mempunyai tujuan, akan tetapi tidak semua yang menjadi tujuan manusia memiliki kemaslahatan atau sesuai dengan *maṣlaḥah* karena apa yang menjadi tujuan manusia terkadang berbeda dengan apa yang menjadi tujuan Syari'. Pada dasarnya ulama' sepakat bahwa, segala hal yang membawa manfaat adalah *maṣlaḥah* bagi agama dan dunia, karena *maṣlaḥah* yang mengandung kemaslahatan agama dan dunia adalah apa yang menjadi tujuan dan perintah Allah (tujuan syara').

Dari segi kekuatannya ulama' usūl membagi *maṣlaḥah* menjadi tiga macam, yakni: *maṣlaḥah dharūriyah, hājiyah, tahsīniyah*.

Menurut al-Syatībī, yang di jelaskan dalam skripsi atas nama Risiko Efendi maṣlaḥah dharūriyah artinya sesuatu yang harus ada guna terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila sesuatu itu hilang maka kemaslahatan manusia akan sulit terwujud, bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan dan kehancuran. Di sisi lain, kebahagiaan dan kenikmatan akan lenyap dan kerugian akan nyata. Adapun tujuan-tujuan pokok Syari'at Islam menurut al-Syatībī terdiri lima komponen pokok. Yakni, pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Menurut al-Syatībī yang juga di jelaskan dalam skripsi atas nama Risiko Efendi, bahwa kemaslahatan agama dan dunia ditegakkan dengan memelihara kelima komponen di atas dan kehidupan manusia dapat terwujud melalui komponen tersebut. Apabila kelima rusak, hal-hal penting yang berkaitan dengan manusia dan tugasnya akan tidak terlaksana. Demikian juga dengan urusan-urusan akhirat akan terwujud jika kelima komponen terpenuhi. Apabila akal tidak berfungsi, keberagaman tidak akan berlangsung karena akallah yang menerima tugas-tugas agama. Jika agama tidak ada, maka derajat pahala akan lenyap. Jika jiwa tidak ada, maka manusia tidak ada yang memeluk agama, seandainya keturunan tidak ada, kehidupan akan punah. Dan apabila harta tidak ada, kehidupan tidak akan berlangsung.

Dengan demikian apabila ditinjau dari pengertian maṣlaḥah menurut penulis, mekanisme pasar menurut al-Ghazālī sudah sesuai dengan maṣlaḥah. Karena dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut maka

kemaslahatan agama yakni ibadah dapat terwujud, begitu juga dengan kemaslahatan dunia sehingga kemadharatan harta pun dapat dicegah.

Selain itu, dalam mekanisme pasar al-Ghazālī menurut penulis, telah menyesuaikan dengan tingkatan tujuan hukum Islam yang pertama untuk mencapai *maṣlaḥah dharūriyah*. Karena tujuan dari pemenuhan kebutuhan ibadah tersebut pada dasarnya untuk memelihara agama, pemenuhan kebutuhan akan makan, pakaian dan tempat tinggal adalah untuk memelihara akal, harta, serta jiwa sedangkan pemenuhan kebutuhan akan perkawinan adalah untuk menjaga keturunan. Dengan demikian, jika segala hal yang dapat mendukung terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, harta dan akal adalah *maṣlaḥah dharūriyah*. Akan tetapi, bisa juga mekanisme pasar al-Ghazālī tidak sesuai dengan *maṣlaḥah dharūriyah*. Jika ada kategori lain yang menjadi persyaratan dalam *maṣlaḥah dharūriyah*.

B. Analisis Pemikiran Al-Ghazālī Tentang Penetapan Harga Dalam Tinjauan *maṣlaḥah*

Menurut al-Ghazālī dalam penetapan harga apabila rendah maka menunggu sampai harga itu tinggi yaitu:

إذا اتسعت الأطعمة وكثرت واستغنى الناس عنها ولم يرغبوا فيها إلا بقيمة قليلة فانتظر صاحب الطعام

Artinya: "Apabila makanan-makanan itu luas dan banyak sedangkan orang-orang tidak membutuhkannya dan mereka tidak senang terhadapnya kecuali dengan harga yang sedikit maka pemilik makanan menunggu hal itu".¹⁰¹

¹⁰¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum Al-Din*, Vol. 2 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), 101.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga merupakan yang dilarang karena termasuk dalam penimbunan. Karena menunggu sampai harga menjadi tinggi. Tetapi berbeda dengan pemikiran al-Ghazālī. Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hirarki yakni kebutuhan (*dharūriyah*), kesenangan atau kenyamanan (*hājiyah*) dan kemewahan (*tahsīniyah*).

Setelah melihat pemaparan di atas menurut penulis, penetapan harga menurut al-Ghazālī mencapai *maṣlahah hājiyah*, yaitu segala sesuatu yang menjadikan nyaman setelah kebutuhannya terpenuhi semuanya. Apabila konsumen memiliki anggaran dana yang lebih dan setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi maka perlu kiranya kebutuhan yang membuat senang dan nyaman di penuhi karena dapat menambah kualitas ibadah dan mempermudah kinerja. Dengan demikian jelas bahwa, kebutuhan ini apabila dipenuhi maka tercapailah kemaslahatan *hājiyah*.

Dengan demikian, penetapan harga ini memiliki kepedulian terhadap kepentingan sosial setelah kebutuhan pokok dan pelengkap terpenuhi. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan ini merupakan tambahan amal bagi konsumen yakni amal jariyah.

Sehingga menurut penulis, penetapan harga ini termasuk dalam kategori kebutuhan *tahsīniyah* bagi manusia, karena *maṣlahah tahsīniyah* yakni sesuatu sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehidupan tidak akan rusak dan tidak

akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.

Selain itu, karena cakupan kuliyyah al-khamsah tidak hanya masuk pada maṣlaḥah dharūriyah saja, melainkan pada maṣlaḥah *tahsīniyah* pun bisa juga masuk ke dalam tingkat maṣlaḥah dharūriyah. Sehingga, penetapan harga untuk kebutuhan umum semisal, yang merupakan kebutuhan *tahsīniyah*, dapat dimasukkan pula pada maṣlaḥah dharūriyah karena pada dasarnya penetapan harga untuk kebutuhan yang menyangkut aspek umum adalah untuk menjaga harta yakni menjaga harta agar digunakan untuk kepentingan ibadah. Dengan demikian, sebenarnya kuliyyah al-khamsah mencakup seluruh tingkat tingkatan maṣlaḥah, baik dalam tingkat dharūriyah, *hājiyah* maupun *tahsīniyah*. Sedangkan untuk mengetahui tingkatan mana yang perlu didahulukan, yakni kembali kepada kemendesakan kebutuhan tersebut.

Dapat penulis simpulkan bahwa dalam penetapan harga al-Ghazālī telah menyesuaikan dengan tingkat tujuan hukum Islam yaitu mencapai maṣlaḥah *hājiyah* dan maṣlaḥah *tahsīniyah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, serta pembahasan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Al-Ghazālī berpendapat, pasar berevolusi sebagai bagian dari “hukum alam” segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Pemikiran al-Ghazālī tentang mekanisme pasar, telah sesuai dengan tingkatan tujuan hukum Islam yang pertama yaitu untuk mencapai *maṣlaḥah dharūriyah* yang tercakup dalam kuliyyah al-khamsah.
2. Menurut al-Ghazālī dalam penetapan harga apabila rendah maka menunggu sampai harga itu tinggi. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga merupakan yang dilarang karena termasuk dalam penimbunan. Karena menunggu sampai harga menjadi tinggi. Tetapi berbeda dengan pemikiran al-Ghazālī. Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hirarki yakni kebutuhan (*dharūriyah*), kesenangan atau kenyamanan (*hājīyah*) dan kemewahan (*tahsīniyah*). Pemikiran al-Ghazālī tentang penetapan harga telah sesuai dengan tingkat tujuan hukum Islam yang kedua dan ketiga yaitu untuk mencapai *maṣlaḥah hājīyah* dan *maṣlaḥah tahsīniyah*.

B. Saran-saran

1. Pemikiran al-Ghazālī tentang mekanisme pasar dalam Islam dan penetapan harga merupakan sebuah konsep yang sesuai dengan tujuan hukum Islam yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang terangkum dalam *maṣlahah dharūriyah*, *maṣlahah hājiyah* dan *maṣlahah tahsīniyah*, sehingga dapat dijadikan pijakan bagi semua pelaku dalam mekanisme pasar dalam Islam baik konsumen maupun produsen.
2. Kemudian bagi para cendekiawan muslim hendaknya dapat meneliti lebih lanjut pendapat-pendapat al-Ghazālī agar dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman terutama yang berkaitan dengan mekanisme pasar dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- An-Nabhani, Taqyuddin. Membangun System Ekonomi Alternativ. Surabaya: Risalah Gusti. 2001.
- . Sistem Ekonomi Islam. Bogor: Al Azhar Press. 2010.
- Aziz, Abdul. Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro. Yogyakarta:Graha Ilmu. 2008
- Damaruri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Po PRESS.2010.
- DEPAG RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Bumi Restu. 1976.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.
- Efendi, Risko. "Analisis Pemikiran Al-Ghazāli Tentang Tujuan Konsumsi Dalam Kitab Ihya 'Ulum Al-Din Dengan Pendekatan Masalah". Skripsi, STAIN Ponorogo. 2010.
- Karim, Adiwarmān Azwar. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT.Raja Grafindo. 2012.
- . Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2004.
- Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sianr Grafika. 2000.

- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.
- Muhamad. Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam. Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII. 2004.
- Mujahidin, Akhmad. Ekonomi Islam Sejarah Konsep Instrument Negara Dan Pasar. Jakarta: Rajawali. 2014.
- Nasution, Edwin Mustafa. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana. 2007.
- Perpustakaan Nasional. Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Syari'at Islam*. Terj. Ade Nurdin Dan Riswa. Bandung Mizan Pustaka. 2003.
- Rianto, Misdi. "Pemikiran Al-Ghazāli tentang Mekanisme Pasar Dalam Islam". Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2010.
- Rivai, Veitzal. Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. Falsafah Hukum Islam. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Siroj, Malthuf. Paradigm Ushul Fiqh. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group. 2013.
- Sujatmiko, Bambang. "Telaah Pemikiran Al-Ghazāli Tentang Evolusi Uang Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian". Skripsi, STAIN Ponorogo. 2013.

Suwarjin. Ushul Fiqh. Yogyakarta: Teras. 2012.

Syafe'i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia. 2010.

Tadjoedin, Achmad Ramzi. Berbagai Aspek Ekonomi Islam. Yogyakarta:
Tiara Wacana. 1992.

Zainurohman, Muhammad. "Peran Pemerintah dalam Mekanisme Pasar
(Studi atas *Pemikiran Ibn Taimīyah*)". Skripsi, STAIN Ponorogo.
2004.

